

Judul : Pasal "Karet" Masih Menjerat  
Tanggal : Senin, 15 November 2021  
Surat Kabar : Kompas  
Halaman : 2

## Pasal "Karet" Masih Menjerat

Pasal "karet" UU ITE tetap menjerat warga. SKB Pedoman UU ITE tak dapat mencegah aduan dengan pasal itu.

JAKARTA, KOMPAS — Pasal multitafsir atau pasal "karet" pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tetap bisa digunakan untuk mengadukan pihak lain dengan dugaan pidana ke aparat penegak hukum. Kali ini, dua aktivis lingkungan diadukan ke kepolisian dengan dugaan menyebarkan kebencian akibat memublikasikan laporan penelitian mereka.

Aduan itu diajukan Sekretaris Jenderal Komite Pemberantasan Mafia Hukum Husin Shahab ke Polda Metro Jaya. Ia mengadukan Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak dan Global Project Leader of Indonesia Forest Campaign Greenpeace Asia Tenggara Kiki Taufik telah menyebarkan berita bohong dan kebencian karena publikasikan artikel berjudul "Tanggapan Greenpeace Indonesia terhadap Isi Pidato Presiden Joko Widodo di Konferensi COP 26 Glasgow" di laman resmi Greenpeace Indonesia pada 2 November lalu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas, aduan itu diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya pada Selasa (9/11/2021). Husin melaporkan Leonard dan Kiki dengan dugaan menyebarkan berita bohong seperti diatur dalam Pasal 14 dan 15 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Husin juga melaporkan keduanya dengan dugaan menimbulkan kebencian seperti diatur dalam Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A Ayat (2) UU No 11/2008 sebagai mana diubah dengan UU No 19/2016 tentang ITE.

Aduan itu menambah panjang kasus dengan jeratan pasal multitafsir UU ITE yang meliputi Pasal 27, 28, 29, dan 30. Menurut catatan Safenet selama Juni-November 2021, ada 25 kasus UU ITE yang diduga tidak sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Implementasi UU ITE. Sebanyak 20 kasus masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan dan lima kasus lainnya sudah masuk ke tahap persidangan.

Menanggapi aduan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, mengatakan, SKB tidak melarang seseorang untuk melapor dugaan tindak pidana.

Orang melapor diperbolehkan sesuai dengan aturan. Persoalannya, apakah laporan itu bisa dilanjutkan ke proses pidana atau tidak harus dilihat substansinya.

"Kasus bisa diteruskan, bisa ditutup, bisa juga dengan keadilan restoratif. Ini tergantung dari delik aduan atau delik biasa. Kalau delik aduan, bisa didamaikan," kata Mahfud, Minggu (14/11).

Saat dikonfirmasi, Minggu (14/11), Husin membenarkan telah mengadukan dua aktivis lingkungan tersebut ke Polda Metro Jaya. Ia merasa dirugikan atas informasi yang dipublikasi kedua orang itu di laman [greenpeace.org](http://greenpeace.org). Menurut dia, data deforestasi yang disampaikan di artikel itu tidak sesuai dengan fakta dan data selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dalam pidatonya di Konferensi COP 26 tentang iklim di Glasgow, Skotlandia, Senin (1/11), Presiden Jokowi menyampaikan laju deforestasi turun terendah dalam 20 tahun terakhir. Sementara itu, data Greenpeace Indonesia menyebutkan, deforestasi di Indonesia justru meningkat dari sebelumnya 2,5 juta hektar pada 2003-2011 menjadi 4,8 juta hektar pada 2011-2019.

Menurut Husin, dugaan kabar bohong yang disebarkan Greenpeace adalah pada detail data yang dimuat dalam artikel tersebut. Jika data itu dibuat dalam bentuk grafis dari tahun ke tahun, katanya, deforestasi 2,45 juta hektar pada 2003-2011 adalah kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jika dibandingkan dengan data deforestasi tahun 2011-2019, di mana pemerintahan Presiden Jokowi dimulai pada 2014, akan terlihat grafik penurunan laju deforestasi.

"Kalau dilihat dari bentuk grafik, akan terlihat menurun. Mengapa Greenpeace bilang meningkat?" ujar Husin.

### Mengancam demokrasi

Kiki selaku terlapor, yang dihubungi terpisah, mengaku, ia dan Leonard belum mendapatkan surat klarifikasi dari kepolisian. Kabar ia dan Leonard diadukan ke kepolisian baru diperoleh dari media massa.

Kiki menyangkan aduan

tersebut. Sebab, informasi di laman Greenpeace Indonesia yang dituntut kabar bohong itu disusun berdasarkan data dan penelitian ilmiah dengan metodologi terukur.

Informasi yang dipublikasi Greenpeace itu, katanya, adalah kritik terhadap komitmen pemerintah dalam COP 26 yang dinilai belum ambisius dan terukur untuk mencegah kerusakan lingkungan dan mengatasi dampak krisis iklim.

Menurut Kiki, peminatan publikasi riset ilmiah itu mengancam iklim demokrasi di Indonesia. Padahal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) justru merespons artikel Greenpeace dengan meminta lembaga nir laba itu membuka data yang dimiliki. Data akan diadu dengan milik KLHK.

"Silakan antikritik, mengancam pidana orang yang mengkritik dengan penelitian ilmiah, adalah langkah mundur demokrasi," ujar Kiki.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Brigadir Jenderal (Pol) Yusri Yunus tak memberikan komentar. Ia mengaku, pihaknya masih akan memeriksa laporan yang diajukan Husin.

### Dinilai tak sesuai SKB

Kepala Divisi Kebebasan Berkecuali Safenet Nenden Sekar Arum berpendapat, artikel berisi hasil penelitian yang dibagikan Greenpeace semestinya tidak bisa dikategorikan sebagai informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian seperti diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE.

Apalagi, menurut Nenden, SKB Pedoman Implementasi UU ITE mengatur bahwa konten yang diduga menyebarkan kebencian itu harus secara eksplisit menunjukkan kebencian atau mengadu domba antar golongan. "Di SKB juga disebutkan, aparat penegak hukum harus membuktikan motif membangkitkan rasa kebencian dan atau permusuhan itu secara eksplisit," ujarnya. (DEA)

▶ [klik.kompas.id/polhuk](http://klik.kompas.id/polhuk)

Baca artikel lainnya seputar Politik dan Hukum di Kompas.id dengan memindai QR Code.

